



**KEPUTUSAN DIREKSI DI LUAR RAPAT DIREKSI
PT. AKR CORPORINDO, Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Barat
("Perseroan")**

Keputusan Direksi Perseroan yang diambil di luar Rapat Direksi Perseroan ("Keputusan Direksi") dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi Perseroan yaitu:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Bapak Haryanto Adikoesoemo | : Presiden Direktur |
| 2. Bapak Jimmy Tandyo | : Direktur |
| 3. Bapak Bambang Soetiono S | : Direktur |
| 4. Ibu Mery Sofi | : Direktur |
| 5. Bapak Arief Budiman Utomo | : Direktur Independen |
| 6. Bapak Suresh Vembu | : Direktur |
| 7. Ibu Nery Polim | : Direktur |
| 8. Ibu Ter Murti Tiban | : Direktur |

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dapat juga mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi, oleh karenanya dengan ini Direksi sepakat dan setuju untuk mengambil Keputusan Direksi Perseroan sehubungan dengan:

Pembagian dan Pembayaran Dividen Interim kepada Para Pemegang Saham dari hasil Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, sebagai bagian dari Dividen Tunai (final) yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan datang.

Dengan ini pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 72 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi berdasarkan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagi dividen sementara ("Dividen Interim") apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa Dividen Interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- b. Bahwa, kemampuan keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2017 adalah:

Saldo Laba Ditahan Yang Tidak Dibatasi Penggunaannya	Rp. 5.411.966.312.000
Lab periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Rp. 588.427.546.000
Total Ekuitas	Rp. 8.608.158.924.000

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direksi Perseroan dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui dan mengesahkan sebagai berikut:

- Menyetujui membagi dan membayar Dividen Interim kepada Para Pemegang Saham Perseroan dari hasil Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar **Rp. 100,- (seratus Rupiah)** per saham untuk para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham ("Recording Date") per tanggal 4 Agustus 2017 dan akan dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2017, sebagai bagian dari Dividen Tunai (final) yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan datang.
- Menyetujui usulan jadwal dan tata cara pembayaran Dividen Interim adalah sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Iklan Pemberitahuan Jadwal Dividen Interim	26 Juli 2017
2.	Cum Div. Di Pasar Reguler & Negoisasi	1 Agustus 2017
3.	Ex Div. Di Pasar Reguler & Negoisasi	2 Agustus 2017
4.	Cum Div. Di Pasar Tunai	4 Agustus 2017
5.	Ex. Div. Di Pasar Tunai	7 Agustus 2017
6.	Recording Date Dividen Interim	4 Agustus 2017
7.	Pembayaran Dividen Interim	15 Agustus 2017

Untuk selanjutnya dilaporkan dan diumumkan serta tindakan hukum lainnya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa yang berlaku.

- Menyampaikan hasil Keputusan Direksi Perseroan ini kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa yang berlaku.

Demikian Keputusan Direksi Perseroan dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Direksi Perseroan, terakhir pada tanggal 25 Juli 2017 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



1. Haryanto Adikoesoemo : _____



2. Jimmy Tandyo : _____



3. Bambang Soetiono S

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bambang Soetiono S', written over a horizontal line.

4. Arief Budiman Utomo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arief Budiman Utomo', written over a horizontal line.

5. Mery Sofi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mery Sofi', written over a horizontal line.

6. Suresh Vembu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suresh Vembu', written over a horizontal line.

7. Nery Polim

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nery Polim', written over a horizontal line.

8. Ter Murti Tiban

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ter Murti Tiban', written over a horizontal line.